

ABSTRAK

Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia mulai berkembang seiring dengan perdaban manusia di dunia, hak asasi manusia yang sering kali dilanggar adalah hak privasi. Pelanggaran terhadap hak privasi manusia termasuk suatu kejahatan, bentuk kejahatan pelanggaran hak privasi ini bermunculan seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu contohnya adalah tindakan penguntitan. Istilah penguntitan. Istilah penguntitan biasanya digunakan untuk mendeskripsikan perilaku yang melecehkan, muncul pertama kali akhir tahun 1980-an. Tindakan yang pada umumnya diarahkan oleh pelaku yang disebut Penguntit kepada korban mereka termasuk panggilan telepon berulang kali, mendatangi rumah korban, tempat kerja korban, mengikuti korban, mengirim hadiah yang tidak diinginkan, membuat ancaman terhadap korban, konfrontasi tatap muka dan kekerasan fisik. Rumusan masalah dari penelitian ini Apa pentingnya formulasi perlindungan hukum terhadap korban penguntitan?, Bagaimana formulasi dalam undang-undang untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penguntitan pada saat ini?, Bagaimana formulasi perlindungan hukum korban tindak pidana penguntitan dimasa yang akan datang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian legal research atau yang lebih familiar di Indonesia yaitu Penelitian Normatif, memelui sumber jurnal dari berbagai peneliti. sumber data yang digunakan adalah data skunder, primer, tersier. Alat pengumpulan data yaitu penelitian kapustakaan. Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan adalah editing, klasifikasi, verifikasi kemudian pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan hukum yang

dilakukan kepada korban penguntitan berupa Perlindungan hak asasi, perlindungan fisik dan psikis ,perlindungan hukum. Implikasi Perlindungan hukum terhadap korban penguntitan memuat beberapa regulasi, peningkatan peran penegak hukum, penguatan peran Lembaga dan organisasi terkait, peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat serta pemanfaatan teknologi.

Kata Kunci: Penguntitan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The number of cases of human rights violations began to grow along with human civilization in the world, human rights that are often violated are the right to privacy. Violation of the right to human privacy is a crime, this form of crime of violation of the right to privacy has sprung up along with the times. One example is the act of stalking. The term stalking. The term stalking, usually used to describe harassing behavior, first appeared in the late 1980s. Actions commonly directed by perpetrators called Stalkers towards their victims include repeated phone calls, visiting the victim's home, workplace, following the victim, sending unwanted gifts, making threats against the victim, face-to-face confrontations and physical violence. The formulation of the problem of this research What is the importance of the formulation of legal protection for victims of stalking?, How is the formulation in the law to ensure legal protection for victims of criminal stalking at this time?, How is the formulation of legal protection for victims of criminal stalking in the future? The method used in this research is In this study the authors used a type of legal research or more familiar in Indonesia, namely Normative Research, using journal sources from various researchers. the data sources used are secondary, primary, tertiary data. The data collection tool is library research. The legal material processing technique used is editing, classification, verification then drawing conclusions. The results of this study indicate that legal protection provided to victims of stalking is in the form of human rights protection, physical and psychological protection, legal protection. The implications of legal protection for victims of stalking include several regulations, increasing the role of law enforcement, strengthening the role of

related institutions and organizations, increasing education and public awareness and utilizing technology.

Keywords: **Stalking, Legal Protection**